

MENAKAR KOHERENSI TATA KELOLA PERUBAHAN IKLIM ATAS HAK MASYARAKAT ADAT DALAM PROGRAM PERDAGANGAN KARBON DI KALIMANTAN TIMUR

Khoirul Amin¹, Devy Indah Paramitha², Mohamad Dziqie Aulia Al Farauqi³.
¹²³Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah
Kalimantan Timur
¹ka163@umkt.ac.id

Abstract

As part of climate change mitigation efforts and Indonesia's commitment to realizing low-emission land-based development, the Indonesian government through the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) and the World Bank are following up on the REDD+ agenda through the Forest Carbon Partnership Facility (FCPF). The agreement aims to provide full support for increasing Indonesia's capacity in formulating a national strategy in realizing reduced emissions from deforestation and forest degradation. East Kalimantan Province is the selected region to follow the emission reduction target. The target set is to reduce emissions by 41% in 2030. In its development, the framework has entered the implementation phase and results-based payments. However, the distribution of incentives from selling carbon to Indigenous peoples as parties who have rights to carbon and are involved in forest management initiatives has not benefited directly. This research aims to analyze further how the realization of profit sharing and fulfillment of Indigenous peoples' rights over forest management in the FCPF project is a form of coherence in climate change governance towards Indigenous peoples' rights in a fair manner. Using a descriptive qualitative approach, data collection was triangulated through interviews and literature for further reduction and conclusions drawn. The results of this research state that the lack of inclusion of Indigenous communities in an inclusive and participatory manner in the carbon trading framework has the potential to reduce the rights of Indigenous communities to decentralized forest management and their welfare in carbon trading projects.

Keywords: Perdagangan Karbon, Masyarakat Adat, Hak atas Karbon, Desentralisasi Pengelolaan Hutan.

PENDAHULUAN

Sebagai bentuk komitmen Indonesia mewujudkan pembangunan rendah emisi berbasis lahan, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Bank Dunia melalui fasilitas kemitraan karbon (FCPF) telah menandatangani kesepakatan pengurangan emisi karbon (KLHK 2020). Kesepakatan tersebut bertujuan untuk memberikan dukungan penuh bagi peningkatan kapasitas Indonesia dalam

merumuskan strategi nasional dalam mewujudkan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) (KLHK 2016). Melalui kesepakatan tersebut, Indonesia berpotensi menerima dana bantuan sebesar 110 juta dolar AS hingga tahun 2025. Untuk tahun 2020-2030, Indonesia menargetkan penurunan emisi sebesar 29% hingga 41% di semua sektor, termasuk dari sektor lahan melalui program REDD+ (KLHK 2021a).

Provinsi Kalimantan Timur menjadi wilayah yang dipilih dalam sukseksi target pengurangan emisi tersebut. Selain karena luas hutan dan kekayaan Sumber Daya Alam berbasis lahan yang beragam, visi Pemerintah Provinsi yang sejalan dengan trend pembangunan rendah emisi yang ditunjukkan dengan deklarasi Kaltim Hijau sebagai representasi pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan, target Indonesia menerima pembayaran dari hasil konversi penurunan emisi sebesar 22 ton CO₂ dari Pemprov Kaltim atau setara dengan maksimal US\$ 110 juta terlihat begitu potensial. Dalam program pengurangan emisi di Provinsi Kalimantan Timur, target yang dituju oleh pemerintah Indonesia adalah menekan laju deforestasi dan degradasi hutan hingga 12,7 juta hektar (KLHK 2021b).

Dalam perkembangannya, kerangka kerja tersebut telah memasuki tahapan pembayaran berbasis hasil. Perolehan dana dari skema bagi hasil yang akan disalurkan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 260 miliar, di mana peruntukan dana dibagi ke dalam tiga jenis alokasi yakni 25% untuk responsibility cost, 65% untuk performance cost, dan 10% sebagai reward yang akan diberikan kepada masyarakat yang turut berkontribusi dalam melindungi hutan, termasuk di dalamnya adalah hukum adat yang terlibat dalam menjaga kawasan hutan di Kalimantan Timur (Insight 2021). Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat adat sebagai pihak penerima manfaat paling kecil. Sebenarnya, pemerintah telah memiliki sistem pembagian manfaat secara formal dari skema kemitraan karbon melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BLU-BPDLH) maupun yang dikelola oleh pemerintah daerah bersama pihak swasta untuk memastikan pemberian penghargaan kepada pihak yang terlibat dalam menghentikan laju deforestasi (KLHK 2016). Namun, bagi para pemerhati

lingkungan dan aktivis yang merepresentasikan komunitas masyarakat adat, mekanisme perdagangan karbon justru menghilangkan hak-hak masyarakat adat yang hidup dengan komitmen menjaga wilayah hutan. Untuk itu, penelitian ini diajukan untuk mengkaji bagaimana implikasi proyek konversi nilai ekonomi karbon di Kalimantan Timur terhadap hak-hak masyarakat adat di wilayah Kalimantan Timur.

PEMBAHASAN

Tata Kelola Lingkungan Global

Tata kelola lingkungan global telah terbentuk pada sejumlah bidang tertentu sebagai bentuk pernyataan terhadap masalah-masalah keberlangsungan ekosistem kehidupan, dan pelestarian lingkungan, termasuk fasilitas kemitraan karbon sebagai langkah reduksi emisi dan pemanasan global berbasis pengelolaan hutan. Tepatnya, sejak isu lingkungan menjadi bagian dari agenda global di awal 1970-an, perangkat kebijakan dan politik lingkungan global juga turut berkembang pesat. Sistem tata kelola lingkungan hidup global yang berlangsung hari ini merupakan bagian dari dinamika baik keberhasilan dan kegagalan dari perangkat kebijakan dan politik yang diupayakan (Morin and Orsini 2014). Keterlibatan multi-aktor dan kepercayaan yang tinggi terhadap peran masyarakat lokal dalam upaya mewujudkan tata kelola lingkungan yang ideal menjadi bagian penting. Dalam kerangka kerja REDD+ di Kalimantan, komitmen, transparansi dan kepercayaan komunitas internasional terhadap kontribusi masyarakat adat dan masyarakat lokal di kawasan hutan menjadi faktor penting keberlangsungan program pengurangan emisi karbon (Miles 2021). Norma hidup menjaga kelestarian lingkungan merupakan sumbangsih penting dari masyarakat adat dalam rangka mitigasi dan pengendalian krisis iklim. Namun, pemenuhan hak-hak masyarakat adat dan lokal yang meliputi hak tenurial dan hak karbon justru berpotensi besar dihilangkan.

Untuk itu, dalam konteks evolusi kebijakan dan politik lingkungan global, realisasi tujuan dari tata kelola lingkungan global adalah landasan utama menyediakan kebijakan tata kelola lingkungan yang diarahkan pada tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas. Oleh karena itu, dalam rangka

memenuhi hak masyarakat adat dan lokal dalam kerangka FCPF, penelitian ini menawarkan pemecahan masalah melalui pendekatan tata kelola lingkungan yang komprehensif dan tidak hanya menitikberatkan pada mekanisme pasar. Pemenuhan tersebut meliputi tiga aspek berikut:

1. Melibatkan lebih banyak aktor: isu lingkungan telah mendorong perkembangan lembaga lingkungan internasional dari berbagai organisasi, misalnya institusi di bawah PBB seperti Commission on Sustainable Development (CSD) dan The Environmental Management Group (EMG); sistem tata kelola lingkungan global di bawah institusi besar seperti REDD+ di bawah pengelolaan Bank Dunia. Lembaga dan organisasi non-pemerintah juga memiliki kekhawatiran yang sama mengenai krisis lingkungan yang terjadi. Perkembangan proliferasi perjanjian lingkungan multilateral (MEA) yang mendorong munculnya berbagai komunitas epistemik yang terlibat dalam fasilitas kemitraan antar negara dalam penanganan masalah lingkungan.
2. Ketersediaan sumber pendanaan: ketersediaan sumber pendanaan dan mekanisme pembiayaan bagi aksi lingkungan global telah tersedia lebih dari cukup. Bagian ini tidak hanya menyediakan pembiayaan operasional dari berbagai organisasi, melainkan mekanisme pendanaan khusus yang dibuat sebagai bagian dari sebuah kesepakatan dan perjanjian khusus, termasuk peruntukannya secara adil kepada IPLC.
3. Ketersediaan norma dan aturan: dalam konteks tata kelola lingkungan, aturan yang tersedia untuk tata kelola lingkungan global menjadi area paling umum setelah aturan mengenai perdagangan internasional. Meskipun, aturan dan norma tata kelola lingkungan global lebih cenderung bersifat deklaratif ketimbang aturan dalam perdagangan internasional yang lebih berbasis aturan secara ketat. Namun, ketersediaan norma tersebut penting untuk mendukung dan melindungi norma pelestarian lingkungan masyarakat adat dan lokal.

Koherensi Perdagangan Karbon Terhadap Tata Kelola Iklim Berbasis Keadilan

Inisiatif awal untuk membuat fasilitas pengurangan emisi dari degradasi dan deforestasi berbasis kompensasi muncul di kalangan negara-negara berpenghasilan rendah (Casse et al. 2019). Sebenarnya, sejak tahun 2008, banyak negara telah secara sadar dan sukarela melakukan program pengurangan emisi. Namun, sejak Paris Agreement di tahun 2015, negara-negara dan seluruh pihak yang dianggap perlu berkontribusi secara nyata dalam pengurangan emisi, diikat dengan tanggung jawab melalui keharusan dalam mengambil tindakan dalam program pengurangan emisi. Perjanjian Paris juga menjadi awal dikembangkannya mekanisme pembiayaan strategi mitigasi dan adaptasi program pengurangan emisi di negara-negara berkembang dengan nilai kompensasi sebesar 100 miliar dolar AS per tahun (Casse et al. 2019).

Dalam konteks isu perubahan iklim, terdapat dua terminologi yang populer yakni mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Mitigasi perubahan iklim dipahami sebagai upaya menurunkan dan mengurangi emisi karbon sesuai dengan target yang ditetapkan untuk sektor terpilih. Selain itu, fokus dari mitigasi perubahan iklim adalah mencakup seluruh upaya yang dilakukan guna mengurangi dampak potensial yang muncul dari perubahan iklim. Sedangkan adaptasi perubahan iklim lebih dipahami sebagai penguatan fasilitas infrastruktur masyarakat guna mendukung upaya mitigasi dan meminimalisasi dampak dari perubahan iklim (Irama 2020). Salah satu sektor yang signifikan dalam upaya mitigasi perubahan iklim adalah kehutanan. Hal itu didasarkan pada fakta bahwa laju degradasi dan deforestasi hutan menempati urutan kedua penghasil gas rumah kaca (GKR). Dalam perkembangannya, sebagaimana disebutkan sebelumnya, program pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan telah menyediakan mekanisme insentif keuangan bagi negara-negara berkembang dan masyarakat lokal yang turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam menghentikan laju deforestasi dan degradasi hutan (Rakatama, Iftekhhar, and Pandit 2020).

Sejak tahun 2015, sedikitnya 10 miliar dolar AS telah dihabiskan untuk berbagai program pengelolaan hutan di bawah proyek REDD+ yang melibatkan berbagai komunitas sosial di 64 negara, termasuk Indonesia. Namun demikian, biaya yang dikeluarkan untuk sekurangnya 300 model pengelolaan hutan tersebut, dinilai belum memadai untuk mewujudkan manfaat bagi pihak-pihak yang berpartisipasi dalam pengelolaan hutan (Rakatama et al. 2020). Pada tahap awal mekanisme pendanaan, Indonesia terlibat setidaknya dalam tiga mekanisme pendanaan yakni the Forest Climate Partnership Facilities (FCPF), reforms and investment dan the global REDD fund/market (Agung et al. 2014). Indonesia terlibat aktif dalam forum dialog tentang bagaimana seharusnya tata kelola lingkungan global direalisasikan guna menyikapi isu perubahan iklim. menjadi 43,20% dengan syarat mendapatkan dukungan dari pihak eksternal (Wulandari 2022). Sikap proaktif Indonesia tersebut setidaknya didasarkan pada empat alasan. Pertama, secara geografis, Indonesia memiliki bentang garis pantai terpanjang di dunia. Hal itu meningkatkan kerentanan bagi penduduk yang tinggal di pesisir jika dampak perubahan iklim semakin meningkat. Kedua, Indonesia menempati urutan ketiga sebagai negara dengan luas hutan hujan tropis terbesar dan lahan gambut yang menyimpan cadangan karbon terbesar di wilayah tropis. Ketiga, jumlah emisi yang dihasilkan dari tingginya intensitas kebakaran hutan maupun deforestasi dan degradasi lahan hutan, menempatkan Indonesia di urutan ketiga setelah Amerika Serikat dan China sebagai negara dengan kontribusi negatif pada isu perubahan iklim secara global. Terakhir, sebagai negara dengan populasi jumlah masyarakat lokal dan adat yang hidupnya bergantung pada hutan, pemerintah Indonesia perlu melibatkan diri secara aktif dalam forum dialog perubahan iklim guna mengupayakan kesetimbangan antara upaya mitigasi dan pendapatan negara dari perdagangan karbon untuk selanjutnya juga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat melalui proyek pembangunan berbasis tata kelola lingkungan dan hutan (Agung et al. 2014).

Perdagangan karbon menjadi mekanisme utama yang diambil untuk memaksimalkan kontribusi dan komitmen penurunan emisi yang

ditargetkan pemerintah Indonesia dengan memanfaatkan potensi simpanan kredit karbon di sektor kehutanan, penggunaan lahan dan energi sebagai penopang utama proyek pengurangan emisi. Komitmen terhadap perubahan iklim pemerintah Indonesia ditunjukkan dengan peningkatan kontribusi nasional atau yang dikenal dengan istilah national determined contribution (NDC) penurunan emisi setiap tahunnya. Untuk itu, guna memenuhi target NDC di tahun 2030, pemerintah Indonesia meningkatkan target penurunan emisi dari 29% menjadi 31,89% tanpa syarat dan penurunan emisi dari 41%. Selain melakukan pembaharuan target NDC 2021 sebagai tindak lanjut COP 26, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagai landasan mekanisme jual beli karbon dalam rangka mengurangi emisi GKR (Prihatiningtyas et al. 2023). Sebagai negara dengan luas hutan hujan tropis dan hutan lindung yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, mekanisme perdagangan karbon dapat menjadi peluang mendatangkan keuntungan praktis di tengah tanggung jawab dan tuntutan yang harus dipenuhi Indonesia sebagai negara yang memiliki catatan negatif pada isu perubahan iklim dan pemanasan global. Tentu saja, harga terkini dari sertifikat emisi karbon telah mencapai 28 dolar AS per ton. Hasil simulasi dan penelitian Kementerian Keuangan telah memproyeksikan perdagangan karbon sepanjang periode 2011-2018 adalah senilai 350 triliun rupiah atau setara 7,5-26,1% sumbangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Konversi nilai jual karbon tersebut dapat terus meningkat seiring dengan target penurunan emisi pemerintah Indonesia yang ditargetkan mencapai 29-41% di tahun 2030 (Prihatiningtyas et al. 2023).

Namun demikian, seiring dengan potensi pendapatan negara yang menjanjikan, mekanisme perdagangan karbon di Indonesia juga disertai dengan berbagai masalah. Selain masalah lambatnya izin restorasi ekologi lahan hutan sebagai lokasi serapan karbon, masalah pemenuhan hak atas karbon bagi masyarakat adat dan lokal yang tinggal di wilayah terdampak proyek tersebut juga menjadi isu penting dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dalam perjanjian Paris telah ditegaskan perlunya

penghormatan atas hak asasi dalam setiap program penurunan emisi. Untuk itu, seluruh strategi yang diimplementasikan wajib menyediakan mekanisme pengamana sosial guna menjamin tidak adanya dampak negatif dari program mitigasi perubahan iklim. Sebaliknya, program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim harus menghadirkan manfaat secara adil dan jaminan hak atas karbon maupun non-karbon secara berkeadilan bagi masyarakat lokal dan adat (Nurulhadi and Ruhaeni 2022). Akan tetapi, dalam sudut pandang Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), perdagangan karbon melalui konsesi dalam bentuk restorasi ekosistem maupun berbagai jenis ijin multiusaha kehutanan justru mereduksi hak asasi masyarakat adat dan lokal serta memperuncing ketimpangan penguasaan lahan hutan. Bagi AMAN, Perpres yang mengatur NEK justru mengindikasikan semakin kuatnya penguasaan karbon oleh negara. Meski masyarakat diakui haknya atas wilayah adat, namun kapitalisasi lahan hutan melalui proyek bursa karbon dinilai telah memarginalisasi hak atas karbon masyarakat adat (Arman and Siagian 2023). Lebih lanjut, hasil kajian yang dilakukan oleh AMAN dengan tajuk Perspektif Ekonomi Politik Perdagangan Karbon dan Dampaknya bagi Masyarakat Adat yang dirilis pada tahun 2023 juga menyebutkan bahwa Perpres 98/2021 dinilai tidak menempatkan hak dan kontribusi masyarakat adat secara memadai. Bahkan, menutup peluang bagi masyarakat adat sebagai penyelenggara bursa karbon (Arman and Siagian 2023).

Pada dasarnya, seluruh proyek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim harus diselenggarakan dengan menghadirkan manfaat secara adil bagi seluruh pihak yang berkontribusi dalam penurunan emisi, khususnya perlindungan hak masyarakat adat sebagai kelompok rentan. Sebagaimana disebutkan dalam decision 1/CP 16 UNFCCC yang menyatakan bahwa manfaat dari seluruh turunan proyek REDD+ harus dapat dinikmati manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, utamanya masyarakat yang masuk dalam kategori rentan (*vulnerable groups*) (Nurulhadi and Ruhaeni 2022). Untuk itu, meningkatnya perhatian terhadap pentingnya peran masyarakat adat dalam upaya mitigasi perubahan iklim, mendorong

kesadaran setiap negara untuk menyelaraskan strategi tata kelola iklim, lingkungan hidup dan ekonomi melalui pendekatan berbasis keadilan hak dalam rangka menghakomodasi dan melindungi hak masyarakat adat serta menghadirkan manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan yang positif. Dalam konteks program penurunan emisi di Indonesia, perlu diakui masih banyak wilayah kontradiksi antara kebijakan pemerintah dan pemenuhan hak masyarakat adat. Akan tetapi, sebagai salah satu negara yang menandatangani COP 26, terdapat peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat hak tenurial masyarakat adat dan lokal serta mendorong pengakuan atas peran mereka sebagai garda terdepan dalam menjaga kelestarian hutan (YLBHI 2023). Dengan kata lain, dalam rangka mewujudkan tata kelola iklim dan lingkungan yang berkeadilan, keamanan tenurial, desentralisasi tata kelola hutan, pelibatan secara inklusif dan partisipatif masyarakat adat menjadi bagian tidak terpisahkan dari seluruh inisiatif dan strategi tata kelola iklim di Indonesia.

Dinamika Pemenuhan Hak Atas Karbon Bagi Masyarakat Adat Dalam Proyek Perdagangan Karbon di Kalimantan Timur

Dalam forum COP21 Paris, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya kontribusi dan peran masyarakat adat dalam menghadapi krisis perubahan iklim. Namun, pemenuhan hak atas partisipasi mereka selayaknya eksistensi mereka yang semakin terancam. Sejauh ini, dukungan terhadap hak atas karbon IPLC dalam kerangka fasilitas kemitraan karbon hanya terbatas pada pemberian kompensasi dan hak tenurial. Sistem hukum di Indonesia tidak mengakui keberadaan masyarakat adat sesuai konvensi internasional (Tamara et al. 2022). Sebagaimana dalam tulisan yang berjudul *Examining support for the rights of Indigenous Peoples and local communities in the context of REDD+ in Indonesia*, Indonesia belum meratifikasi konvensi ILO 169 tentang masyarakat adat dan suku di negara-negara merdeka. Oleh karena itu, pemerintah tidak memiliki perangkat undang-undang khusus berkaitan dengan hak atas karbon bagi masyarakat adat. Berikutnya, upaya pemerintah menerbitkan sertifikat kredit karbon hingga kebijakan konsesi yang semakin membatasi ruang hidup masyarakat adat di wilayah hutan,

mengindikasikan ketidakberpihakan proyek perdagangan karbon terhadap keberadaan masyarakat adat, termasuk masyarakat adat di Kalimantan Timur (Tamara et al. 2022). Hak penuh negara atas karbon dan lemahnya implementasi komitmen pembagian hasil formal dari kemitraan karbon telah menempatkan hak-hak masyarakat adat pada level paling rendah. Penelitian ini menawarkan kajian kritis terhadap proyek perdagangan dan kredit karbon di Indonesia sebagai upaya implementasi kerangka kerja tata kelola lingkungan global dalam menghadapi isu krisis iklim dan pemanasan global. Penelitian ini memfokuskan pada implikasi-implikasi pasar, namun juga pada aspek yang berada di luar mekanisme pasar dari perdagangan karbon (non-market mechanism) dengan mengkaji bagaimana komitmen dan hak masyarakat adat diakomodasi dan dilindungi dalam proyek tersebut.

Implementasi kerangka kerja Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon-Fund dalam rangka penurunan emisi yang disebabkan oleh deforestasi dan bukaan lahan hutan di Provinsi Kalimantan Timur secara teknis berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahap awal, KLHK bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan diseminasi dan sosialisasi program penurunan emisi berbasis yurisdiksi yang dilaksanakan di bulan Oktober hingga November tahun 2020. Kegiatan tersebut ditujukan untuk memberi informasi yang lengkap kepada seluruh pihak yang terdampak program FCPF sebagaimana diatur dalam Perjanjian Cancun tahun 2010 yang dikenal dengan persetujuan dasar atas informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) (Kalimantan, Government, and Environment 2021). Kegiatan tersebut melibatkan 99 desa/kelurahan di lima kabupaten. Pada PADIATAPA I, lima kabupaten/kota yang dilibatkan meliputi Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara (PPU), dan Balikpapan. Pada tahap sosialisasi dan deseminasi kedua (PADIATAPA II), terdapat empat representasi wilayah yang dilibatkan yakni wilayah Balikpapan (mencakup Paser, Penajam Paser Utara dan kota Balikpapan), Kutai Barat, Kutai Timur dan Berau. Pihak-pihak yang dilibatkan di antaranya Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pimpinan Organisasi

Keagamaan, Lembaga Pengelola Hutan Desa, Sekretaris Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Babinsa/Babinkamtibmas dan Perwakilan Pimpinan Masyarakat Adat. Sebagaimana tujuan dilaksanakannya pemberian informasi di awal sebelum implementasi program, kegiatan tersebut menjadi prasyarat pelaksanaan program FCPF dalam bentuk persetujuan secara sukarela dan tanpa paksaan dari seluruh entitas masyarakat terdampak, termasuk masyarakat adat di Provinsi Kalimantan Timur (Kalimantan et al. 2021). Berdasarkan hasil pelaksanaan PADIATAPA, salah satu pertanyaan yang muncul adalah wacana untuk meningkatkan keterlibatan, peran dan kapasitas masyarakat adat dalam implementasi program FCPF. Juga, jaminan perlindungan wilayah masyarakat adat.

Dalam kaitannya dengan peningkatan kapasitas dan jaminan perlindungan wilayah masyarakat adat sebagai bagian dari hak masyarakat adat yang perlu diakomodasi dalam program FCPF di Kalimantan Timur, penelitian ini mengidentifikasi belum terpenuhinya hak masyarakat adat secara menyeluruh. Berdasarkan data primer yang didapat melalui wawancara dengan Badan Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Timur, terdapat berbagai kontradiksi dan ketidaksesuaian pada tahapan implementasi yang berpotensi mengeliminasi hak masyarakat adat (Nurdiansyah 2021). Dalam kerangka kerja FCPF-CF di Kalimantan Timur, keterlibatan masyarakat adat diwakili oleh AMAN Kalimantan Timur sebagai bagian dari anggota Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Provinsi Kalimantan Timur. Akan tetapi, AMAN mempertimbangkan untuk keluar dengan alasan bahwa kinerja DDPI dalam program FCPF tidak berpihak terhadap masyarakat adat. AMAN menilai bahwa program FCPF hanya didasarkan pada proyek jangka pendek dengan orientasi keuntungan saja dari klaim keberhasilan menurunkan emisi karbon (Margaretta 2023). Lebih lanjut, pembagian keuntungan dari insentif penjualan karbon, tidak terdistribusi secara langsung dan tepat kepada masyarakat adat karena adanya keterlibatan pihak ketiga sebagai penyalur dana insentif. Keberadaan AMAN sebagai anggota Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) juga dinilai hanya sebagai formalitas untuk melegitimasi klaim

adanya dukungan dan keterlibatan secara sukarela dari masyarakat adat di Kalimantan Timur. Bahkan, selama lima belas tahun program-program serupa di bawah REDD+ dijalankan, AMAN menilai tidak ada manfaat secara langsung dari mekanisme benefit sharing yang dirasakan oleh masyarakat adat. Sebaliknya, melalui proyek-proyek jangka pendek sebagaimana FCPF, potensi hilangnya hak-hak masyarakat adat atas wilayah adat mereka semakin besar. Sebagai contoh, pihak ketiga yang dilibatkan di antaranya adalah perusahaan yang telah memiliki hak pengelolaan hutan (HPH) yang berganti muka menjadi perusahaan karbon (Margaretta 2023). Wilayah hutan yang dialih fungsikan sebagai perusahaan karbon dan dikelola oleh pihak, akan menetapkan batasan-batasan yang memaksa masyarakat adat untuk tidak dapat mengakses kembali wilayah tersebut. Hal ini mendorong potensi konflik antara masyarakat adat dengan pihak ketiga. Kasus semacam itu dialami oleh masyarakat adat Punan yang berada di wilayah Bulungan, Kalimantan Utara yang melakukan perlawanan dan upaya re-claiming wilayah HPH oleh perusahaan. Dengan demikian, harapan adanya manfaat bagi kesejahteraan masyarakat adat tidak tercapai dan justru mendorong mereka pada masalah hukum dengan tuduhan melakukan kegiatan di wilayah terlarang.

Bagi AMAN, apabila pemerintah masih melibatkan perusahaan-perusahaan pemegang HPH yang berkamufase sebagai perusahaan restorasi, akses wilayah hutan, terutama hutan adat akan terputus dengan masyarakat adat. Satu hal yang perlu dipahami oleh pembuat kebijakan adalah hutan bagi masyarakat adat bukanlah komoditas melainkan bagian dari hidup, kebudayaan dan rumah mereka. Dalam keyakinan masyarakat adat, hutan adalah ibu yang memberikan kehidupan, bukan komoditas yang dapat dengan mudah dikapitalisasi. Oleh karena itu, konsep pembagian keuntungan dari insentif penjualan karbon dalam program FCPF di Kalimantan Timur perlu disusun ulang agar memenuhi konsep berkeadilan. Mengingat, ada potensi yang besar terhadap terjadinya kekerasan bagi masyarakat adat yang wilayahnya terdampak program tersebut. AMAN merekomendasikan kepada pemerintah agar memberi jaminan hak tanah

ulayat, pemberian sertifikat hak milik tanah/wilayah adat, kepastian perlindungan hukum dan mandat secara khusus dalam pengelolaan wilayah hutan sebagai bentuk jaminan hak masyarakat adat yang telah berperan secara langsung dalam menjaga wilayah hutan selain keterlibatan secara formal dalam inisiatif program FCPF.

Mekanisme dan aturan teknis pendistribusian insentif dari perdagangan karbon, terutama yang diperuntukkan kepada masyarakat lokal dan adat yang turut berkontribusi menghambat laju deforestasi dan degradasi lahan hutan menjadi salah satu masalah dalam realisasi pembagian keuntungan. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari perwakilan DDPI Provinsi Kalimantan Timur yang menyatakan bahwa dana insentif yang diberikan oleh World Bank tidak dapat didistribusikan melalui APBN, namun melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Jika alokasi dana insentif diperuntukkan untuk dinas atau perangkat kerja pemerintah yang merencanakan program dengan orientasi target penurunan emisi, maka BPDLH dapat mengalokasikan dana tersebut ke dalam struktur APBD. Namun demikian, jika dana tersebut diperuntukkan untuk masyarakat atau komunitas sosial, BPDLH membutuhkan lembaga pendamping yang berperan sebagai mitra pendistribusi insentif tersebut (DDPI 2023). Masalahnya, belum adanya aturan dan teknis pengaturan kemitraan lembaga pendamping dalam pendistribusian insentif menjadi salah satu hambatan belum maksimalnya realisasi keuntungan dari jual beli karbon yang dapat diterima oleh masyarakat adat dan lokal. Juga, terkait besaran insentif yang berbeda menyesuaikan luas tutupan hutan di setiap desa atau wilayah hutan yang menjadi bagian dari pengelolaan masyarakat adat, mengingat luas minimal tutupan hutan yang dapat diajukan untuk mendapatkan insentif adalah 500 hektar (DDPI 2023). Untuk itu, DDPI Provinsi Kalimantan Timur selaku lembaga pengarah mendorong segera diterbitkannya aturan teknis pendistribusian dana insentif yang disalurkan melalui lembaga mitra pendamping BPDLH. Aturan teknis penyaluran insentif pembagian keuntungan menjadi aspek yang penting untuk dipenuhi dalam rangka memastikan hak dan manfaat lebih besar yang dapat diperoleh

masyarakat adat dan lokal di Kalimantan Timur. Ini tidak lain dikarenakan kredit karbon yang berhasil diproduksi dalam proyek FCPF di Kalimantan Timur telah menghasilkan surplus 9 juta ton karbon dengan nilai jual enam kali lipat dari harga yang telah dicapai pada tahap awal pembayaran insentif (DDPI 2023).

KESIMPULAN

Kesimpulan sebagai hasil penelitian menyatakan bahwa program perdagangan karbon di bawah kerangka kerja Forest Carbon Partnership Facility di Kalimantan Timur berpotensi mereduksi hak masyarakat adat atas wilayah hutan adat dan manfaat praktis yang diterima atas partisipasi mereka dalam program mitigasi perubahan iklim. Skema pembagian keuntungan yang dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat adat sebagai pihak yang berperan penting dalam menjaga laju deforestasi dan degradasi hutan terkendala aturan teknis pendistribusian insentif yang disalurkan melalui lembaga mitra pendamping. Pelibatan secara inklusif dan partisipatif masyarakat adat melalui jaminan keamanan hak tenurial dan desentralisasi penuh dalam pengelolaan hutan menjadi tantangan utama mewujudkan tata kelola perubahan iklim yang berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat adat secara berkeadilan. Rekomendasi penelitian lanjutan dari hasil penelitian ini dapat ditindaklanjuti dengan memberikan fokus perhatian pada potensi konflik horizontal antara masyarakat adat dengan pihak ketiga sebagai pemegang HPH dan penyalur dana insentif dari penjualan karbon.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Putra, Gamma Galudra, Meine Van Noordwijk, and Retno Maryani. 2014. "Reform or Reversal: The Impact of REDD+ Readiness on Forest Governance in Indonesia." *Climate Policy* 14(6):748–68. doi: 10.1080/14693062.2014.941317.
- Arman, Muhammad & Siagian, Uli Arta. (2023). *Perspektif Ekonomi Politik Perdagangan Karbon Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Adat*.
- Casse, Thorkil, Anders Milhøj, Martin Reinhardt Nielsen, Henrik Meilby, and Yanto Rochmayanto. (2019). "Lost in Implementation? REDD+ Country Readiness Experiences in Indonesia and Vietnam." *Climate and Development* 11(9):799–811. doi: 10.1080/17565529.2018.1562870.

- DDPI. (2023). *Transkrip Wawancara DDPI Kaltim*.
- Forest Insight. (2021). *Pembayaran Karbon Rp1,7 Triliun Untuk Kaltim Disalurkan, Masyarakat Adat Kebagian*. Forest Insights Indonesia. Retrieved April 13, 2023 (<https://forestinsights.id/2023/03/01/pembayaran-karbon-rp17-triliun-untuk-kaltim-disalurkan-masyarakat-adat-kebagian/2/>).
- Irama, Ade Bebi. (2020). "Perdagangan Karbon Di Indonesia: Kajian Kelembagaan Dan Keuangan Negara." *Info Artha* 4(1):83–102. doi: 10.31092/jia.v4i1.741.
- Kalimantan, East, Provincial Government, and Ministry O. F. Environment. (2021). APPROVAL ON PRIOR VOLUNTARY INFORMATIONAL APPROVAL EMISSION REDUCTION PROGRAM BASED ON THE SCHEME OF JURISDICTION-FCPF CARBON FUND IN THE PROVINCE OF.
- KLHK. (2016). *Indonesia Menyampaikan Keseriusan Dalam Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca Pada COP 22*. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. Retrieved April 13, 2023 (<https://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/2789-indonesia-menyampaikan-keseriusan-dalam-menurunkan-emisi-gas-rumah-kaca-pada-cop-22.html>).
- KLHK. 2020. *Indonesia Dan Bank Dunia Menandatangani Kesepakatan Pengurangan Emisi Karbon*. Retrieved April 13, 2023 (<https://www.worldbank.org/in/news/press-release/2020/12/08/indonesia-and-the-world-bank-sign-milestone-agreement-on-emission-reductions>).
- KLHK. 2021a. *Kontribusi Penurunan Emisi GRK Nasional, Menuju NDC 2030*. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. Retrieved April 13, 2023 (<https://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/3150-kontribusi-penurunan-emisi-grk-nasional,-menuju-ndc-2030.html>).
- KLHK. 2021b. *Laju Deforestasi Indonesia Turun 75,03 %*. Kementerian LHK."Retrieved April 13, 2023 (https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3645/laju-deforestasi-indonesia-turun-75-03).
- Margaretta, Setting Beraan. (2023). *Wawancara BPH AMAN Kaltim*.
- Miles, Wendy B. (2021). "The Invisible Commodity: Local Experiences with Forest Carbon Offsetting in Indonesia." *Environment and Planning E: Nature and Space* 4(2):499–524. doi: 10.1177/2514848620905235.
- Morin, Jean Frédéric, and Amandine Orsini. (2014). "Essential Concepts of Global Environmental Governance." *Essential Concepts of Global Environmental Governance* 1–252. doi: 10.4324/9780203553565.
- Nurdiansyah, Dalidjo. (2021). "Aliansi Masyarakat Adat Nusantara - AMAN | Masyarakat Adat Menolak Mekanisme Pasar Karbon."

- Nurulhadi, Aidal Rasyif, and Neni Ruhaeni. (2022). "Konservasi Kawasan Hutan Adat Dalam Perdagangan Karbon Berdasarkan Paris Agreement Dan Implementasinya Di Indonesia." *Bandung Conference Series: Law Studies* 2(2):1302–7. doi: 10.29313/bcsls.v2i2.4557.
- Prihatiningtyas, Wilda, Suparto Wijoyo, Indria Wahyuni, and Zuhda Mila Fitriana. (2023). "PERSPEKTIF KEADILAN DALAM KEBIJAKAN PERDAGANGAN KARBON (CARBON TRADING) DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA." 7(April):163–86.
- Rakatama, Ari, Md Sayed Iftekhar, and Ram Pandit. (2020). "Perceived Benefits and Costs of REDD+ Projects under Different Forest Management Regimes in Indonesia." *Climate and Development* 12(5):481–93. doi: 10.1080/17565529.2019.1642178.
- Setting Beraan, Margaretta. (2023). Samarinda, 25 Agustus, 2023.
- Tamara, Ade R., Nining Liswanti, Juan Pablo, and Sarmiento Barletti. (2022). "Mengkaji Dukungan Terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat Dan Masyarakat Lokal Dalam Konteks REDD + Di Indonesia." (November):1–6.
- Wulandari, Rizky Amalia. (2022). *Unpacking Indonesia's Newest Climate Commitment: ENDC*. CSIS Indonesia
- YLBHI. (2023). *Membawa Koherensi Antara Pendekatan Berbasis Hak Pada Tata Kelola Iklim Dan Investasi Indonesia*.